

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini marak terjadi fenomena penganiayaan khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. Kekerasan secara terminologi dapat diartikan sebagai perihai yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang.¹ Sedangkan kekerasan dalam Bahasa Inggris sebagaimana dikatakan Elizabeth Kandel Englander yang dikutip oleh Rika Saraswati merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain Kekerasan juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang².

Dalam hal ini segala bentuk ancaman, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dalam konteks rumah tangga, ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar.³ Yang menjadi pembeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentakan hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian

¹ Tiora Qinthara, S., & Hidayat, Y. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berdampak pada Perkembangan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 188/PID.SUS/2023/PT DKI) . *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5), 1779–1785. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2396>

² Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148-159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>

³ Satrio Ramadhan, & Ika Arinia Indriyany. (2026). Tata Kelola Layanan Korban Kekerasan Rumah Tangga Berbasis Gender: Kasus KDRT di Jakarta Utara 2025. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 3(1), 171–178. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1567>

maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik.⁴

Tindak kekerasan suatu rumah tangga yang lebih menonjol kerap dirasakan oleh wanita ialah kelakuan domestik atau dalam rumah tangga, halnya penganiayaan, pemerkosaan terlecehkan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian secara humanis mengingat penderitaan mental/jiwa yang diderita oleh korban cukup berat.⁵ Namun dalam pelaksanaan perlindungannya korban masih menimbulkan berbagai persoalan seperti penempatan, perawatan, pengobatan, terapi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanggulangan yang cepat dari pemerintah daerah setempat melalui aparat penegak hukum. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Dalam Undang-Undang ini bentuk kekerasan dibagi menjadi 4, antara lain :

1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, ataupun luka pada bagian anggota badan, maupun cacat.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa ketakutan atau trauma, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, rasa tidak berdaya dan penderitaan berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa gender, yang berakibat atau dapat

⁴ Sri Yuliana, Patahillah Asba, and Bakhtiar Tijang, (2023), 'Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi', *Jurnal Litigasi Asmir* (10), 330–350. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/58>

⁵ Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 108–117. <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>

⁶ Durahman, D. (2022). Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1–10. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/169>

berakibat penderitaan psikis dan fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

4. Kekerasan penelantaran adalah perbuatan menelantarkan seseorang dari ruang lingkup rumah tangga atas kelalaian kewajiban dan tanggung jawab yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di wilayah hukum Polres Bogor. Wilayah hukum Polres Bogor ini merupakan wilayah yang rentan kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan intensitas tinggi dengan mayoritas diakibatkan oleh faktor ekonomi.

Data terkait jumlah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Hukum Polres Bogor selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bogor selama tahun 2025

DATA KASUS KDRT SAT RES PPA DAN PPO POLRES BOGOR
TAHUN 2025

NO	BULAN	KEKERASAN FISIK Pasal 44 UU PKDRT	KEKERASAN PSIKIS Pasal 45 UU PKDRT	KEKERASAN SEKSUAL Pasal 46 UU PKDRT	PEMAKSAAN HUB SEKSUAL Pasal 47 UU PKDRT	PEMAKSAAN HUB SEKSUAL Pasal 48 UU PKDRT	PENELANTARAN EKONOMI Pasal 49 UU PKDRT	KET
1	JANUARI	6	-	-	-	-	-	
2	FEBRUARI	3	-	-	-	-	-	
3	MARET	6	-	-	-	-	-	
4	APRIL	5	-	-	-	-	-	
5	MEI	13	1	-	-	-	-	
6	JUNI	4	1	-	-	-	-	
7	JULI	6	-	-	-	-	1	
8	AGUSTUS	10	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	7	-	-	-	-	-	
10	OKTOBER	14	-	-	-	-	2	
11	NOVEMBER	5	1	-	-	-	1	
12	DESEMBER	6	1	-	-	-	-	
TOTAL		85	4	-	-	-	4	

KASAT RES PPA DAN PPO POLRES BOGOR

SILFI ADI PUTRI, S.T.P., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 94091246

Sumber: Polres Bogor, 2025

⁷ Jamaa, L. (2013). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, AHKAM: *Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1). 65-80.

<http://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52623963/Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_Perspektif_Fi_k_ih-libre.pdf>

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cukup tinggi terutama di bulan Oktober. Salah satu alternatif lain selain melalui proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan.⁸

Perkara KDRT yang diselesaikan melalui pengadilan pidana biasa umumnya hanya berujung pada sanksi pidana bagi pelaku, sehingga korban justru terlantar karena pelaku yang dipenjara tidak mampu mengganti kerugian, sementara proses ini juga memakan waktu lama dan biaya tinggi serta kerap tidak memuaskan kedua belah pihak, sehingga pihak yang kalah cenderung menempuh upaya hukum lanjutan. Sebaliknya, *Restorative Justice* menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya melalui kesepakatan yang disetujui bersama korban guna mencegah terulangnya pelanggaran. Namun, karena KDRT merupakan delik aduan, penanganannya bergantung pada keberanian korban melapor, sementara aparat kepolisian dinilai belum cukup responsif dan masih memandang KDRT sebagai persoalan rumah tangga semata. Karena itu, *Restorative Justice* dianggap lebih efektif untuk kasus KDRT sebab pendekatannya humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan pelaku, korban, dan keluarga melalui dialog serta musyawarah, sehingga mengurangi dampak traumatis dan memperkuat kembali ikatan sosial yang rusak akibat kekerasan.⁹

Kepolisian sendiri merupakan salah satu pihak berwajib yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice*, kepolisian merupakan tingkatan awal yang menentukan apakah perkara hukum

⁸ Moerti Soeroso Hadiati.. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: (Sinar Grafika 2011), hlm. 69-72

⁹ Ginting, A. G., Simatupang, V. U., & Batubara, S. A. (2019). *Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(2), 180-187. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>

dilanjutkan atau tidak. Mengenai diskresi tersebut diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁰. Namun diskresi penggunaan metode *Restorative Justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik bersifat terbatas karena kekerasan itu mengakibatkan luka berat, luka yang tidak diharapkan sembuh kembali, keguguran, gangguan jiwa dan kematian maka harus melalui pemidanaan formal.¹¹

Secara das sollen, mekanisme Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT seharusnya dapat berjalan secara efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar proses peradilan konvensional, dengan menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga mampu mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat penyelesaian kasus, sebagaimana kewenangan yang dimiliki Polres Bogor berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018. Namun secara das sein, berdasarkan hasil penelitian di Polres Bogor, menurut IPDA Ndaru Cahya Diana selaku Kanit PPA Polres Bogor, penerapan mekanisme Restorative Justice pada praktiknya masih menghadapi sejumlah hambatan dan kendala. Belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur syarat mekanisme Restorative Justice, khususnya mengenai batasan bukan pelaku pengulangan. Selain itu, dalam pelaksanaan prosedural hukum, korban KDRT kerap enggan berkomunikasi dengan pelaku sehingga menyulitkan proses mediasi dan penyelesaian secara damai, ditambah dengan masih banyaknya pihak atau masyarakat, termasuk pihak keluarga korban, yang belum memahami konsep dan manfaat Restorative Justice sehingga enggan melakukan perdamaian. Kesenjangan ini semakin diperumit oleh adanya konflik norma hukum, di mana UU

¹⁰ Alfano Ramadhan, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana,"

Lex Renaissance 6, no. 2 (2021): 25–41, <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.334>.

¹¹ ugara Manik and Lenny Husna, "Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam

(Studi Kasus Polresta Bareleng)," *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (2023): 7– 8, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7687>

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tetap mengatur bahwa pelaku dapat diproses secara pidana, sehingga menimbulkan dilema tersendiri ketika penyelesaian perkara ditempuh melalui mekanisme *Restorative Justice*. Kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas penerapan di lapangan inilah yang menjadi urgensi penelitian ini, mengingat KDRT merupakan masalah hukum yang serius dan kompleks sehingga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang efektif dan manusiawi. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji mekanisme penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Bogor, mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara KDRT, sekaligus memberikan rekomendasi penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 agar mekanisme *Restorative Justice* dapat berjalan optimal, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, dan mewujudkan kepastian hukum yang lebih berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Bogor?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Bogor?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam menyelesaikan kendala dalam tindak pidana KDRT menggunakan penyelesaian *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Bogor.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Bogor.

3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menyelesaikan kendala dalam tindak pidana KDRT menggunakan penyelesaian *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terkait implementasi penerapan *Restorative Justice* dalam penegakan kasus KDRT di wilayah hukum Polres Bogor.
- b. Memberikan kontribusi pengetahuan dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Berguna untuk masyarakat luas terutama bagi mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai penerapan *Restorative Justice* di Kepolisian.
- b. Menjadi informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan *Restorative Justice*.

E. Kerangka Berpikir

Dalam konteks tersebut, *Restorative Justice* muncul sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. *Restorative Justice* tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan berupaya menciptakan keadilan yang berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini dinilai relevan untuk diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk KDRT, sepanjang tetap memperhatikan perlindungan hak korban dan tidak menimbulkan reviktimisasi¹²

¹² Hafrida, & Usman. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2024), hlm. 11-14

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berada pada tahap awal sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam menerapkan konsep *Restorative Justice*. Melalui kewenangan diskresi yang dimilikinya, kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara KDRT dengan pendekatan *Restorative Justice*, misalnya melalui mediasi penal dan kesepakatan antara pelaku dan korban. Penerapan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya¹³

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan *Restorative Justice*. Wewenang tersebut merupakan bagian dari fungsi dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pada pembalasan¹⁴

Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun budaya masyarakat. Risiko terjadinya tekanan terhadap korban, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, serta belum adanya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum menjadi faktor yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh kepolisian dalam menangani kasus KDRT, faktor-faktor

¹³ Hasibuan, E. S. *Buku Ajar Hukum Kepolisian*. (Jakarta: CV. Green Publisher Indonesia 2023) 33

¹⁴ Ariani, R. (2020) Application of Restorative Justice in Domestic Violence by Women's and Children Units of Bareleng Resort Police. *Airlangga Development Journal*, 4(2), 135-138. <https://pdfs.semanticscholar.org/3e1b/cb3786473e1667ad9090b44e291f103b513d.pdf>

yang memengaruhi pelaksanaannya, serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban.¹⁵

Definisi dari keadilan restoratif secara umum yakni suatu keadilan yang berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar yang melanggar hukum, untuk memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat, intinya berfokus pada penyembuhan luka korban baik psikis maupun fisik, serta membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana¹⁶. Lalu definisi keadilan *restoratif* dalam buku Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Dalam Sistem Peradilan Pidana, adalah pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui beberapa pihak keluarga korban, maupun keluarga pelaku, dan kelompok masyarakat yang terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki maksud yang baik yang diharapkan bagi korban tindak pidana, bukan sekedar bertumpu pada kebaikan, dan kepentingan pelaku melainkan keadilan yang bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional. Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan fokus memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggung jawaban pelaku atas kerugian, kerusakan dari yang dilakukannya.

Sedangkan secara yuridis definisi keadilan restoratif disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif didefinisikan sebagai upaya penanganan tindak pidana yang mengutamakan pemulihan situasi seperti sediakala, bukan bentuk hukuman balasan. Proses ini dilakukan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta elemen terkait lainnya secara kolektif demi mencapai solusi yang adil.

Mengutip dalam buku I Made Wahyu Chandra Satriana Bazemore dan Walgrave mendefinisikan “*Restorative Justice is every action that is primarily*

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice: Gerakan Sosial Masyarakat Global dalam Upaya Memulihkan Keadilan* (Depok: UI Publishing, 2024), hlm. 15.

¹⁶ I Made Wahyu Satriana, Chandra, and Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Bali: Udayana University Press, 2021), hlm. 23

oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime” Bazemore dan Walgrave mengartikan keadilan restoratif sebagai segala upaya menegakkan keadilan yang berfokus pada pemulihan dampak negatif akibat tindak kejahatan. Berakar dari tradisi *common law* dan *tort law*, konsep ini mewajibkan pelaku pelanggaran hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, sanksi yang diterapkan tidak berupa isolasi di penjara, melainkan berbentuk kerja sosial, pembayaran ganti rugi, atau alternatif hukuman lain yang tetap memberikan ruang bagi terpidana untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat.¹⁷

Howard Zahr mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses yang mengikutsertakan semua pihak yang terdampak oleh suatu tindak pelanggaran. Pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian serta penyelesaian atas ancaman, kebutuhan, dan tanggung jawab yang muncul, dengan tujuan utama memulihkan keadaan dan mengembalikan segala sesuatunya ke posisi semula sejauh mungkin. Tony Marshall menyatakan bahwa peradilan restoratif merupakan sebuah proses tempat seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul bersama. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah secara kolektif, guna menyepakati cara menangani dampak negatif dari pelanggaran tersebut serta implikasinya di masa depan.¹⁸ Bagir Manan menjelaskan *Restorative Justice* sebagai rekonstruksi sistem pidana agar tercipta keadilan yang seimbang bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal, atau minimal membatasi ketergantungan pada prosedur peradilan konvensional. Lebih dari sekadar kepatuhan pada hukum formal dan material, konsep ini menawarkan alternatif sistem peradilan pidana yang mengintegrasikan kepentingan seluruh pihak demi mencapai solusi bersama dan memulihkan harmonisasi sosial.¹⁹

¹⁷ I Made Wahyu Satriana, Chandra, and Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice* (Bali: Udayana University Press, 2021), hlm. 1-2

¹⁸ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice*, (Lampung: Cv. Laduny Alifatama, 2016), hlm. 105

¹⁹ Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto),” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420.

Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan setimpal, keadilan restoratif menempatkan keterlibatan langsung para pihak sebagai nilai tertinggi. Melalui konsep ini, korban dapat mengambil kembali kontrol atas situasi yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab guna memperbaiki kesalahan serta membangun kembali nilai sosialnya. Pendekatan ini tidak menjadikan pelaku sebagai satu-satunya pusat perhatian, melainkan berfokus pada rehabilitasi keadilan itu sendiri. Keadilan restoratif tidak menolak pemberian sanksi, namun memprioritaskan penyelesaian konflik di atas pemenjaraan. Tujuan utamanya adalah mendorong akuntabilitas pelaku melalui ganti kerugian, sekaligus mengembalikan kesejahteraan korban serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

Restorative justice ini memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:²⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik;
- b. Pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah *menuju* pada masa depan;
- c. Prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi;
- d. Ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban pelaku didorong untuk bertanggung jawab;

<https://scholar.archive.org/work/rfi4nqnbnwfx5pjewadszezxe/access/wayback/http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id:80/index.php/JDH/article/download/116/65>

²⁰ Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2024). hlm. 104.

- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatannya dan diarahkan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative;
- a. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Secara konseptual, gagasan utama *Restorative Justice* bertumpu pada pembangunan partisipasi kolektif antara pelaku, korban, dan komunitas masyarakat dalam menanggulangi suatu tindak pidana. Paradigma ini mengusung beberapa prinsip fundamental, di antaranya adalah menuntut akuntabilitas pelaku untuk memulihkan dampak kerusakan akibat kejahatannya, serta membuka ruang bagi pelaku untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menebus rasa bersalah melalui tindakan yang konstruktif. Di samping itu, pendekatan ini memprioritaskan pembentukan forum bersama yang melibatkan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah resolusi atas kejahatan yang telah terjadi.

Menurut Bagir Manan, sebagaimana yang dikutip oleh Kitarayah terdapat 6 (enam) prinsip pokok sebagai kerangka kerja *Restorative Justice*, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- 2) Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.

²¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 7.

- 3) Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- 4) Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- 5) Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- 6) Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²²

- 1) Dampak Kejahatan yang Luas: Tindak pidana tidak boleh dipandang secara sempit sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai tindakan yang membawa kerusakan nyata bagi korban, lingkungan masyarakat, bahkan bagi diri pelaku itu sendiri.
- 2) Keterlibatan Semua Pihak: Seluruh elemen yang terdampak oleh kejahatan tersebut harus diberikan ruang dan kesempatan yang luas untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaiannya.

²² Mudzakkir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia* (Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya, 2005), hlm. 10–11, mengutip Daniel W. Van Ness.

- 3) Pergeseran Peran Negara: Dalam menjaga ketertiban umum, struktur kekuasaan negara tidak lagi mendominasi atau memonopoli seluruh proses peradilan pidana, melainkan beralih peran untuk memfasilitasi kembalinya keselarasan dan perdamaian di tengah masyarakat.

Howard Zehr, mengemukakan bahwa prinsip yang dibangun dalam konsep restorative justice adalah mengacu pada tiga hal, yakni sebagai berikut:²³

- a. Restorative justice focuses on harm
Keadilan restoratif memahami kejahatan pertama-tama sebagai hal yang merugikan bagi orang dan masyarakat. Sehingga untuk keadilan restoratif dimulai dengan kepedulian terhadap korban dan kebutuhannya, karena fokus utamanya adalah memperbaiki kerusakan/kerugian yang dirasakan oleh korban. Selain itu, keadilan restoratif juga mengedapankan pada penyembuhan/pemulihan bagi semua pihak yaitu pelaku dan masyarakat.
- b. Wrongs or harms result in obligation
Keadilan restoratif menekankan pada pertanggungjawaban pelaku. Pada dasarnya bahwa kejahatan adalah tentang bahaya, maka dalam hal ini pelaku harus didorong untuk memahami bahaya itu dan memahami konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat. Pelaku memiliki tanggung jawab agar semua yang telah mereka rusak atau rugikan harus pulih kembali sebaik mungkin.
- c. Restorative justice promotes engagement or participation
Prinsip keterlibatan menunjukkan bahwa pihak utama yang terkena dampak kejahatan yaitu korban, pelaku dan anggota

²³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (United States of America: Good Books, 2002). hlm. 22

Namun Penerapan keadilan restoratif dinilai berpotensi menimbulkan benturan terhadap asas legalitas serta prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketegangan ini muncul karena fokus utama pendekatan restoratif bergeser dari sanksi pidana kurungan (penjara) menuju upaya rekonstruksi dan pemulihan kondisi korban setelah terjadinya delik. Konsekuensinya, bentuk pertanggungjawaban pelaku tidak lagi berupa penahanan fisik, melainkan dialihkan dalam wujud pemenuhan restitusi (ganti kerugian), pelaksanaan kerja sosial, atau sanksi alternatif lainnya yang dinilai proporsional oleh aparat penegak hukum maupun majelis hakim.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Tahun	Jenis	Judul
1.	Artha Sebayang (2021)	Thesis	Penyelesaian Tinjauan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui <i>Restorative Justice</i> : Studi Kasus Polda Sumut
2.	Ermin Nurmiati (2022)	Skripsi	Implementasi <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Palembang)
3.	Siti Humaira (2022)	Skripsi	Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) secara <i>Restorative Justice</i> Menurut Kejaksaan di Kabupaten Bireuen (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan

²⁴ Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46-70, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>

			Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)
4.	Fani Agista Heryani (2024)	Skripsi	Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Cimahi.
5.	Pefi Luthfiyati (2025)	Skripsi	Penerapan Sistem <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Bandung

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

1. Penelitian yang dilakukan oleh Artha Sebayang (2021), dengan Judul penelitian: **“PENYELESAIAN TINJAUAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* STUDI KASUS POLDA SUMUT”**²⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Polda Sumut, hasil dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa penyelesaian kasus KDRT berhasil cukup baik, tingkat penyelesaian perkara penggunaan *Restorative Justice* terbilang tinggi dan dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* yang ditemukan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pertama, sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kedua

²⁵ Sebayang, A. (2021). *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut*. Thesis: Universitas Medan Area.

pembahasan yang sama yaitu bagaimana pelaksanaan dan kendala *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada Lokasi penelitiannya ini dilakukan di lingkup polda Sumut (Provinsi), Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di lingkup Polres Bogor (Kabupaten).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ermin Nurmiati (2022), dengan Judul Penelitian: **"IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)"**²⁶

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara KDRT di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi *Restorative Justice* cukup efektif hal ini dibuktikan dengan berhasilnya menurunkan angka perkara KDRT di Polrestabes Kota Palembang.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pertama, sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu letak perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilakukan di Polrestabes Palembang. Sedangkan penelitian ini terdapat di Polres Bogor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Humaira (2022), dengan Judul Penelitian: **"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA *RESTORATIVE JUSTICE* MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN"**

²⁶ Nurmiati, E. (2022). *Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Palembang)*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

(STUDI EMPIRIS PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020)²⁷

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice* dan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus di Kabupaten Bireuen, hasil dari penelitian ini bahwa *Restorative Justice* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian kasus KDRT, dikarenakan lemahnya hukum yang mengatur *Restorative Justice*, serta proses penyelesaian *Restorative Justice* menempuh waktu yang lama.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sementara Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Kabupaten Bireuen, kedua dasar hukum yang berbeda yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian, dan penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice*, ketiga pembahasan penelitian yang berbeda yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian kasus KDRT melalui *Restorative Justice*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fani Agista Heryani (2024), dengan judul penelitian **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI)**²⁸

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian secara *Restorative Justice* Kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga, dan hambartannya Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama

²⁷ Humaira, S. (2022). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Restorative Justice Menurut Kejaksaan di Kabupaten Bireuen (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

²⁸ Heryani, F. A. (2024). *Penerapan Restorative Justice terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Cimahi* (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

menggunakan penyelesaian restoratif, sama sama penyelesaiannya di Kepolisian, menggunakan dasar hukum yang sama yakni Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yakni Polres Cimahi sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Polres Bogor dan perbedaan waktu observasi juga.

Kebaharuan dari skripsi penulis adalah waktu penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 dan berlokasi di Kabupaten Bogor. Lalu penelitian penulis juga merupakan masa transisi dari penerapan KUHP dan KUHP lama ke KUHP dan KUHP baru.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Pefi Luthfiana (2025) dengan judul penelitian **PENERAPAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDUNG** ²⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian secara *Restorative Justice* Kasus Kekerasan Dalam Rumah tangga, dan hambartannya Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama sama menggunakan penyelesaian restoratif, sama sama penyelesaiannya di Kepolisian, menggunakan dasar hukum yang sama yakni Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian yakni polresta Bandung sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Polres Bogor dan perbedaan waktu observasi juga.

Kebaharuan dari skripsi penulis adalah waktu penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 dan berlokasi di Kabupaten Bogor. Lalu penelitian penulis juga merupakan masa transisi dari penerapan KUHP dan KUHP lama ke KUHP dan KUHP baru, selain itu penulis juga membawakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalsm rumah tangga.

²⁹ Luthfiana, P. (2025). *Penerapan Sistem Restorative Justice Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Bandung* (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung).